

SKRIPSI

BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

BELLA VALINA SINKA

NPM. 1502100247



Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H / 2021M

BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

BELLA VALINA SINKA

NPM: 1502100247

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah M.Ag

Pembimbing II: Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan: S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H/ 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
Nama : **BELLA VALINA SINKA**
NPM : 1502100247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Bella Valina Sinka**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BELLA VALINA SINKA**
NPM : 1502100247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro Univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro Univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2519/111-28-3/D/PE-00-9/08/2021

Skripsi dengan Judul: **BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**, disusun Oleh: **BELLA VALINA SINKA**, NPM: 1502100247, Jurusan: **S1 Perbankan Syariah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Kamis/29 Juli 2021**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh

BELLA VALINA SINKA

NPM. 1502100247

Bitcoin merupakan *cryptocurrency* yang diciptakan oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* merupakan mata uang digital yang paling banyak digunakan di berbagai negara. *Bitcoin* memiliki kelebihan seperti sistem yang terdesentralisasi, transaksi cepat, murah, tanpa terpengaruh batasan wilayah dan hari libur, tidak ada campur tangan pihak ketiga, aman dan terhindar dari pemalsuan karena menggunakan sistem *blockchain*. Kekurangannya karena sifat terdesentralisasi dan anonimitas yang samar sering disalahgunakan untuk kejahatan dan tindakan ilegal seperti pembelian obat-obatan terlarang, pembelian senjata ilegal, pendanaan teroris dan lain-lain. Indonesia melarang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran karena alat tukar yang sah hanya rupiah dan risiko kegiatan ilegal. Sedangkan perlu adanya kajian terkait penggunaan *Bitcoin* dalam syariat islam dilihat dari prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku dan media elektronik seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan bitcoin. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bitcoin/cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai uang karena fungsi uang menurut islam yang utama adalah sebagai alat tukar dan dapat mengukur nilai suatu barang/jasa. *Bitcoin* dapat memenuhi syarat tersebut karena *Bitcoin* dapat digunakan untuk membayar dan membeli barang ataupun jasa hal itu berkaitan pula dengan *Bitcoin* yang dapat dijadikan ukuran untuk mengukur barang ataupun jasa terlebih nilai *Bitcoin* yang bisa dipecah sampai 0,00092 satoshi sedangkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. *Bitcoin* juga memenuhi kelima prinsip tersebut yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, penggunaan, kebebasan ekonomi, karena terdapat banyak masalah dalam penggunaan bitcoin untuk sistem pembayaran dari pada mudharat yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak bijak.

Kata kunci: Bitcoin, Cryptocurrency, Ekonomi Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BELLA VALINA SINKA
NPM : 1502100247
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang Menyatakan,



Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247

MOTTO



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”(Q.S. Al-Munafiqun Ayat: 9)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Azuardi dan Ibu Nina Utami yang senantiasa berdo'a, bersabar dan dengan ikhlas memberikan nasihat dan semangat untukku selama aku menempuh studi, kakakku Nindy Lanti Maya dan adikku Thalia Shiva yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan motivasi untukku, serta terima kasih juga kepada keluarga besar Yuk Epok dan Kak Ali serta Makso yang telah membantu.
2. Dosen pembimbingku Ibu Dr. Tobibatussaadah M. Ag dan Bapak Dliyaul Haq M.E.I yang selalu sabar dalam memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun.
3. Teman-teman terbaikku Ayun, Ritma, Belinda, Retno, Arini, Neneng, Nur, Wita, serta teman-temanku S1 PBS angkatan 2015
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ilmu Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Peneliti ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Dr. Mat Jalil, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro,
3. Dliyaul Haq, S.Fil. I.,M.E.I selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah, dan selaku pembimbing II yang memberikan pengarahannya dan bimbingan dengan sabar kepada peneliti
4. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu sabar memberi pengarahannya dan bimbingan kepada peneliti,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah meluangkan waktu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan selama peneliti menempuh pendidikan
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat, baik moril maupun materil
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti;

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih kepada para dosen dan semua yang membantu atas terselesainya skripsi ini, dan tidak lupa peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2021

Peneliti



Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
E. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bitcoin	14
1. Pengertian Bitcoin	14
2. Cara Mendapatkan Bitcoin.....	15

3. Keunggulan Bitcoin.....	16
4. Kelemahan Bitcoin	18
B. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam	20
1. Definisi, Ciri-ciri dan Fungsi Uang.....	20
2. Pengertian Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam	21
C. Sistem Ekonomi Islam	23
1. Pengertian Ekonomi Islam	23
2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam	25

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. <i>Cryptocurrency</i>	28
B. Sejarah Bitcoin	30
C. Mekanisme Transaksi Bitcoin.....	32
D. Analisis Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan ajaran/arahan/pedoman dalam menjalankan roda perekonomian. Di dalam menjalankan kegiatan perekonomian, prinsip-prinsip dasar ekonomi islam perlu diperhatikan oleh setiap masyarakat yang menjadi pelaku ekonomi untuk menciptakan perekonomian yang sehat dan berkembang sesuai dengan ajaran islam. Dengan memperhatikan prinsip dasar ekonomi islam masyarakat dapat menyaring dan memahami kegiatan ekonomi yang halal/baik untuk dilakukan ataupun dilarang/dihindari. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, penggunaan dan kebebasan ekonomi.¹

Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan yang bisa dijual atau dibeli secara kredit. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dibutuhkan atau jika digunakan untuk membeli jasa.

Setiap orang perlu memahami kebijakan Rasulullah SAW, bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya

¹Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), 33–34.

untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama.²

Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak memiliki warna namun dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak memiliki harga namun dapat merefleksikan harga semua barang. Atau istilah dalam ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung, hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan memberi kegunaan.³

Jadi, uang hanyalah sebagai perantara untuk memperlancar dan mempermudah transaksi perdagangan dan pertukaran barang maupun jasa dan sebagai salah satu usaha menghindarkan diri dari riba yang disebabkan pertukaran barang ataupun jasa yang tidak sama jenis ataupun nilainya.

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan dari berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Era globalisasi juga ditandai dengan perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin canggih mempengaruhi pola perkembangan sistem keuangan dunia terutama di dalam dunia perdagangan yang transaksinya bersifat *e-commerce*. Salah satu perkembangan dalam sistem keuangan yang mengalami evolusi dan inovasi yaitu di bidang sistem pembayaran/transaksi. Seperti yang kita ketahui di Indonesia menurut undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, mata uang yang kita kenal dan disahkan yaitu kertas dan logam. Seiring dengan kebutuhan dan kesibukan masyarakat yang semakin meningkat

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 202.

³ *Ibid.*, 197.

menghadirkan suatu bentuk inovasi mata uang yang berbentuk digital atau yang disebut dengan *cryptocurrency*. Mata uang digital yang pertama kali muncul di tengah masyarakat dan juga menjadi induk lahirnya mata uang *cryptocurrency* lainnya yaitu *Bitcoin*.

Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang tidak dikendalikan oleh otoritas pusat dalam hal ini Bank Indonesia maupun OJK.⁴ *Bitcoin* merupakan mata uang digital yang berjalan dengan prinsip *peer-to-peer*, yang artinya *Bitcoin* dapat berjalan tanpa memiliki server pusat dan *server* penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi (dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan.⁵

Bitcoin berjalan tanpa perantara pihak ketiga seperti bank, hal itu membuat biaya transfer/transaksi antar *Bitcoin* yang cukup murah, tidak adanya pembekuan rekening, tidak ada hari libur maupun tanggal merah, tidak adanya batasan transaksi, transfer antar luar negeri yang murah dan cepat.⁶ Jadi, kehadiran *Bitcoin* memberikan suatu inovasi baru bagi sistem keuangan di dunia, dalam hal ini bank sebagai lembaga yang dipercayai masyarakat sebagai lembaga keuangan dengan tugas yang dijalankannya dapat dijalankan oleh sistem *Bitcoin* bahkan dengan kelebihan yang tidak dapat dilakukan oleh bank, seperti tidak ada hari libur/ tanggal merah, tidak

⁴ <https://www.kompasiana.com/fendyardi/5a5626e5caf7db50824a0552/fenomena-bitcoin> di unduh pada 15 Januari 2021

⁵ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *Bitcoin: Trading for Z Generation*, cet ke-3, (Jakarta: Jasakom, 2017), 4.

⁶ <https://republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> 15 Januari 2021

ada batasan jumlah dan waktu transaksi karena *Bitcoin* bekerja dengan sistem teknologi yang tidak dapat *down* karena sistemnya yang terdesentralisasi.

Bitcoin juga memiliki nilai yang berfluktuatif tetapi relatif naik. *Bitcoin* mengundang banyak perhatian masyarakat ketika *Bitcoin* pertama kali digunakan pada bulan Mei 2010 untuk membeli dua potong besar *pizza* Papa John dengan membayar 10.000 btc, yang pada saat itu *Bitcoin* belum bernilai.⁷ Pada tahun 2012, 1 btc senilai \$8 atau Rp.80.000. seperti yang dibahas oleh detikfinance.com, fenomena *Bitcoin* sempat menghebohkan otoritas moneter dan dunia maya karena *Bitcoin* dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis barang dari ponsel sampai mobil.⁸ Setiap tahun nilai bitcoin semakin meningkat, saat ini di tahun 2021, pada pertengahan April bitcoin sempat mengalami harga tertinggi dikisaran 940 juta rupiah/btc.⁹

Keberadaan *Bitcoin* sebagai mata uang digital masih menuai pro dan kontra. Hal itu disebabkan karena sifatnya yang terdesentralisasi tidak ada lembaga yang mendukung membuat *Bitcoin* bisa tidak bernilai di kemudian hari.¹⁰ Selain itu uang yang dikirim secara *peer-to-peer* rentan keamanannya karena uang tidak bisa dikirim kembali dan memberikan kesempatan bagi para penipu, masalah anonimitas yang samar, penggunaan energi yang besar serta cap kriminal.¹¹ Beberapa alasan tersebut membuat *Bitcoin* belum dapat

⁷ <https://coinvestasi.com/belajar/10-tahun-bitcoin-yuk-lihat-sejarahinya/> di unduh pada 15 Januari 2021

⁸ <https://finance.detik.com/moneter/d-2441107/mata-uang-sakti-1-bitcoin-dari-rp-80000-jadi-rp-11-juta-diunduh-pada-15-januari-2021>

⁹ <https://indodax.com/chart/BTCIDR> di unduh pada 17 Juli 2021

¹⁰ Sigit Somadiyono, "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 14, No.2/2014, 66

¹¹ *Ibid.*,

diterima diseluruh kalangan masyarakat. Hal itu membuat beberapa negara melegalkan *Bitcoin* dan ada pula yang melarang *Bitcoin* sebagai mata uang sah di negaranya.

Negara-negara yang melarang penggunaan *Bitcoin* diantaranya; Negara Rusia melarang penggunaan *Bitcoin* untuk membeli barang atau jasa. Pemerintah dan lembaga keuangan di Vietnam juga menyatakan bahwa *Bitcoin* bukan alat pembayaran sah. Negara Bolivia, Kolombia dan Ekuador melarang *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat investasi. China juga melarang penggunaan dan pertukaran *Bitcoin*, bahkan penambangan mata uang kripto di negara tersebut pun dilarang, Grup Industri keuangan China pun melarang lembaga perusahaan pembayaran menawarkan layanan transaksi menggunakan *cryptocurrency*.¹²

Negara yang menerima penggunaan *cryptocurrency* diantaranya; Amerika Serikat, lembaga pemerintahnya telah menerima secara positif dan tetap mencegah terjadinya transaksi ilegal, perusahaan seperti Microsoft, DISH, OSTK bahkan menerima *Bitcoin* untuk pembayaran. Kanada menganggap pertukaran *Bitcoin* sebagai bisnis layanan keuangan sehingga perlu didaftarkan, Australia berasumsi bahwa *Bitcoin* bukan mata uang dan alat pembayaran tetapi sebagai aset untuk pajak *capital gain*. Uni Eropa maupun Finlandia menerima transaksi uang digital dan dibebaskan dari PPN dan dianggap sebagai komoditas bukan uang. El Salvador menjadi negara

¹² <https://www.idxchannel.com/market-news/ini-daftar-negara-dunia-yang-menerima-dan-menolak-bitcoin-mana-saja> di unduh pada 30 Mei 2021

pertama yang menjadikan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya.¹³

Pakar fikih muamalah, Ustaz Oni Sahroni, menjelaskan dalam konteks uang digital. *Pertama*, uang virtual bukan mata uang. Sebab, jika melihat definisi, mata uang harus diterima masyarakat luas dan diakui otoritas. "Uang digital diterima sebagian kalangan saja sehingga bukan mata uang. Maka ketentuan *sharf* (pembayaran) tidak berlaku di sana karena bukan mata uang," kata Ustaz Oni menegaskan. *Kedua*, adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan harga tidak terkendali.¹⁴

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhammad Cholil Nafis juga menilai uang digital, termasuk *Bitcoin*, dekat pada praktik *gharar* atau erat dengan ketidakpastian. Namun, *Bitcoin* sebagai alat tukar dapat diperbolehkan. Ia beralasan, pemilik *Bitcoin* tidak bisa disalahkan karena alat tukar tersebut diterima dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁵

Fatwa DSN-MUI belum mengeluarkan hukum penggunaan transaksi menggunakan bitcoin, tetapi berdasarkan Fatwa DSN-MUI, *Bitcoin* ataupun *cryptocurrency* lainnya dapat dikaitkan ke dalam Jual beli dengan akad *Sharf*. Dalam hal ini transaksi menggunakan *Bitcoin* dianggap sebagai transaksi *spot*

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ <https://www.republika.co.id/berita/p35hum440/pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> diunduh pada 23 Oktober 2019

¹⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi> di unduh pada 15 Maret 2021

yang penyerahannya pada saat itu dengan waktu penyerahannya sekitar dua hari.¹⁶

Sedangkan Negara Indonesia, dalam hal ini BI menyatakan bahwa *Bitcoin* dan uang kripto lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, tetapi pada tahun 2019 Bappepti mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan pasar fisik aset di bursa berjangka.¹⁷

Isu-isu miring tentang *Bitcoin* yang beredar di tengah-tengah masyarakat membuat harga *Bitcoin* jatuh/turun, seperti munculnya isu serangan siber *ransomware WannaCry* yang menyita perhatian publik, karena pelaku penyerangan siber meminta tebusan dengan menggunakan *Bitcoin*.¹⁸ Hal itu membuat opini publik bahwa *Bitcoin* merupakan mata uang yang digunakan penjahat siber.

Isu bangkrutnya Mt.gox, perusahaan *Bitcoin exchange* di Jepang pada 2014, terjadinya pencurian *Bitcoin* dari pemegang *wallet* yang dikelola oleh mereka, serangan hacker juga terjadi di London yang meretas *hot wallet* di Bitstamp, peretasan *wallet* juga terjadi di Hongkong pada *exchange* Bitfinex.¹⁹ Beberapa peretasan yang dilakukan oleh hacker untuk mengambil *Bitcoin* selalu terjadi pada Exchanger yang menyebabkan kebangkrutan dan menimbulkan berita negatif terkait *Bitcoin*.

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1/ Februari 2020, 711

¹⁷ <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-06-17/uang-masa-depan-uang-digital-dan-peluang-kripto-di-indonesia> di unduh pada 30 Mei 2021

¹⁸ <https://economy.okezone.com/read/2017/05/16/320/1692642/kena-getah-isu-kejahatan-ransomware-apakah-bitcoin-masih-aman> di unduh pada 15 Januari 2021

¹⁹ <https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/320/1845416/bi-beberkan-kasus-kerugian-dari-bitcoin-cs-ini-daftarnya> di unduh pada 15 Januari 2021

Bentuk-bentuk penyalahgunaan *Bitcoin* seperti yang disebutkan diatas pada dasarnya merupakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pembobolan di beberapa *exchanger* yang menghancurkan citra *Bitcoin* karena kelalaian dari *exchanger* tersebut yang kurang meningkatkan keamanan sistem. Seperti yang diketahui bahwa sistem bitcoin merupakan sistem yang aman dan sulit di *hack* karena sistem bitcoin dijalankan secara desentralisasi dan tidak terpusat, untuk melakukan pembobolan terhadap sistem tersebut sangat sulit bahkan hampir mustahil karena setiap miner yang terhubung di *Bitcoin* yang terus menerus melakukan verifikasi data pada setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem.

Keberadaan *Bitcoin* di Indonesia memang sudah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, tetapi BI dan OJK tetap melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 hal itu dikarenakan potensi kejahatan meskipun hal itu sangat kecil kemungkinan terjadi karena sifat dari *blockchain* (kas digital) yang dapat dilihat semua orang namun tetap aman karena tidak dapat diubah sembarangan.²⁰

Kurangnya regulasi dari pemerintah terkait penggunaan *Bitcoin* di Indonesia berdampak terhadap risiko-risiko yang muncul terutama risiko keamanan pengguna *Bitcoin*, lalu bagaimana ekonomi Islam memandang kehadiran *Bitcoin* di tengah-tengah masyarakat sebagai mata uang digital?. Berdasarkan fonemena dan kesenjangan yang telah dipaparkan di atas,

²⁰*Ibid.*,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana *Bitcoin* dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Bitcoin* sebagai mata uang digital dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya *khazanah* ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang “*Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat luas.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian karya orang lain yang secara substansif memiliki keterkaitan baik tema maupun topik dengan penelitian yang ingin diteliti oleh seorang peneliti.

Peneliti melakukan perbandingan dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti teliti dengan yang telah lalu yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Nur Lailatus Sholihah tentang Tinjauan fiqh Muamalah terhadap Uang Digital *Bitcoin* dengan (Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit). hasilnya adalah menjelaskan tentang transaksi pertukaran berbasis *Bitcoin* belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran yang sah dalam Islam²¹. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas *Bitcoin* sebagai alat tukar, perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, teori dari skripsi nur lailatus berkaitan dengan fiqh Muamalah (jual beli dalam pandangan islam) sedangkan peneliti meninjau dari aspek prinsip-prinsip dasar ekonomi islam.
2. Skripsi Rozakh Saputro tentang Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Uang Digital *Bitcoin*. Hasilnya adalah menjelaskan konsep dan fungsi uang menurut Al-Ghazali dengan konsep dan fungsi uang digital *Bitcoin*, dalam hal ini konsep keuangan menurut Al-Ghazali memiliki persamaan dengan konsep *Bitcoin* yaitu sama-sama sebagai media pertukaran dan media satuan harga yang tidak sesuai dengan fungsi keuangan menurut

²¹Nur Lailatus Sholihah, "Skripsi: Tinjauan fiqh Muamalah terhadap Uang Digital *Bitcoin* dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit," (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2014

Al-Ghazali terletak pada tidak adanya lembaga/pemerintah yang menjamin serta kemungkinan adanya penimbunan *Bitcoin* yang menyebabkan harga *Bitcoin* semakin tinggi.²² Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu *Bitcoin*, perbedaannya yaitu peneliti tidak ingin berpusat pada pemikiran Al-Ghazali mengenai teori tentang uang, tetapi lebih kepada konsep ekonomi Islam itu sendiri terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang disandingkan dengan konsep/karakteristik *Bitcoin*.

3. Skripsi Hanindya Febri Qadarika tentang Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Harga Bitcoin. Hasilnya total *Bitcoin* berpengaruh negatif terhadap harga *Bitcoin*, jumlah transaksi berpengaruh positif terhadap harga *Bitcoin*, biaya per-transaksi berpengaruh positif terhadap harga *Bitcoin*, harga emas berpengaruh positif terhadap harga *Bitcoin*.²³ Persamaan pada skripsi ini terletak pada pembahasan terkait dengan *Bitcoin*. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu terletak pada teori yang digunakan yaitu teori moneter yang digunakan Hanindya sedangkan peneliti menggunakan teori ekonomi Islam, selain itu terkait dengan *Bitcoin*, Hanindya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menjelaskan *Bitcoin* lebih kepada *Bitcoin* sebagai mata uang dengan menggunakan penelitian kualitatif.

²²Rozakh Saputro, "Skripsi: Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Uang Digital *Bitcoin*," (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 2018.

²³Hanindya Febri Qadarika, "Skripsi: Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Harga Bitcoin," (Yogyakarta: UNY), 2019.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data-data yang bersumber dari perpustakaan, seperti, buku-buku, majalah ilmiah, artikel, jurnal, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan penelitian.²⁴

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pembahasan mengenai *Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta dan mengungkapkan masalah secara wajar dan apa adanya.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi dan kejadian berdasarkan data yang tersedia.²⁵ Penelitian

²⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95–96.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 17.

kualitatif adalah penelitian dengan memberikan data yang sebenarnya yang mengandung makna dan nilai dibalik data.²⁶

Jadi penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam bentuk deskripsi atau gambar, meringkasnya berdasarkan situasi dan kejadian yang ada di masyarakat secara umum.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sub jek dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data pendukung (sekunder).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang diambil untuk menghasilkan data yang diperlukan.²⁸ Jadi sumber data primer adalah alat utama untuk memperoleh informasi untuk penelitian. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu buku-buku *Bitcoin* seperti: *Bitcoin Trading For Z Generation* yang ditulis oleh Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, Buku *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia* yang ditulis oleh Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan dan beberapa buku yang terkait dengan ekonomi islam seperti: Buku Sistem Ekonomi

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 221.

²⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

²⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

Islam yang ditulis oleh Muhammad Sharif Chaundry, Buku Perbankan Syariah Di Indonesia yang ditulis oleh Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berkaitan dengan buku ataupun dokumen yang merupakan penelitian atau hasil laporan.²⁹ Sumber data sekunder juga dapat disebut dengan sumber data tidak langsung tetapi masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang peneliti teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku penunjang lainnya, artikel, jurnal-jurnal dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan teknik mengumpulkan data dengan menelusuri data historis dengan bahan-bahan dokumenter, baik berupa buku-buku, autobiografi, jurnal, artikel, kliping, film, foto dan lainnya.³⁰

Pengumpulan dokumen juga dapat diartikan pengumpulan dokumen yang dilakukan para peneliti yang bersumber dari berita, notulen rapat, laporan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.³¹ Dalam hal ini dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan

²⁹Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Inovatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2009), 6.

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, 154.

³¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 20.

terdapat pada buku-buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan “*Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.

4. Teknik Analisis Data

Penyusunan penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi mengharuskan melakukan identifikasi contoh yang berhubungan dengan tema dan pola dalam data. Analisis isi mencari kutipan atau pengamatan yang berjalan bersama, yakni contoh-contoh tentang gagasan, isu, atau konsep yang sama-sama mendasari. Kadang ini mengharuskan melakukan pengumpulan bersama semua data yang tertuju pada pertanyaan evaluasi tertentu.³²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi untuk melakukan pembahasan secara mendalam serta menganalisis terhadap informasi yang peneliti dapatkan baik dari buku, artikel, jurnal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis fenomena uang digital “*Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam*”

³² Michael Quinn Patton terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), 259.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Bitcoin*

1. Pengertian *Bitcoin*

Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang sifatnya mirip dengan emas. *Bitcoin* bisa didapatkan dengan melakukan penambangan dengan program *mining* dan algoritma matematika. Di dunia digital, *supply Bitcoin* terbatas, yaitu sebesar 21 juta *Bitcoin*.¹ Hal itulah yang membuat *Bitcoin* mirip seperti emas.

Bitcoin merupakan *cryptocurrency* sekaligus implementasi teknologi *blockchain* yang pertama. Ia diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto. Artinya, harta *Bitcoin* kita disimpan di server, tidak ada orang lain yang bisa membelanjakan *Bitcoin* tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Kemunculan *Bitcoin* di dunia digital melahirkan sebuah ide yang disebut dengan *blokchain* (kas digital). *Blockchain* merupakan serangkaian blok yang berisi informasi setiap transaksi *Bitcoin*.² *Blockchain* atau biasa yang disebut kas digital mencatat setiap transaksi yang berjalan di dalam *Bitcoin* secara transparan dan anti korupsi karena transaksi yang dicatat di kas digital tidak dapat diubah dan bersifat final. Dengan konsep yang

¹ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *Bitcoin: Trading for Z Generation*, cet-3 (Jakarta: Jasakom, 2017), 4.

² <https://www.ekrut.com/media/blockchain-adalah> di unduh pada 15 Januari 2021

ditawarkan *blockchain* melahirkan beragam jenis mata uang digital lainnya seperti *Etherum*, *Dash*, *Dagcoin*, *Altcoin* dan lain-lain.

Dalam bertransaksi dengan *Bitcoin* harus terhubung dengan internet. *Bitcoin* tidak mengenal jarak, oleh sebab itu *Bitcoin* dapat ditransaksikan dengan siapapun di dunia ini selama mengetahui alamat *Bitcoin* tujuan.³ Jadi *Bitcoin* adalah salah satu bentuk dari keberhasilannya teknologi *blockchain* dimana bila kita memiliki *Bitcoin* kita tidak perlu khawatir untuk mengirimkannya ke berbagai dunia karena akan langsung terkirim tanpa perantara dan dapat mengirimkan secara anonim.

2. Cara Mendapatkan *Bitcoin*

Jika ingin memiliki *Bitcoin*, tiga cara berikut bisa anda tempuh:

a. Menambang *Bitcoin*

Menambang *Bitcoin* dengan cara menambang melalui komputer atau *hardware* atau juga bisa melalui layanan *cloud mining* dengan cara menyewa alat mining secara *online*.

b. Membeli di *Bitcoin* exchange

Membeli *Bitcoin* dapat melalui *Bitcoin* exchange, jika di indonesia biasanya di www.bitcoin.co.id yang melayani per-tukaran mata uang digital seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Dash*, dan mata uang digital lainnya

³Dimas Ankaa Wijaya and Oscar Darmawan, *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2017), 36.

c. Mendapatkan bayaran dalam bentuk *Bitcoin*

Memiliki *Bitcoin* juga bisa dengan mendapat bayaran dari beberapa orang atau perusahaan yang melakukan pembayaran dalam bentuk *Bitcoin*.⁴

3. Keunggulan *Bitcoin*

a. *Bitcoin* dapat dipecah dalam angka dibawah 100 rupiah bahkan hingga 0,00092 dengan satuan terkecilnya yang disebut Satoshi.⁵

b. Sebagai alat pembayaran ketika berbelanja *online/offline*.⁶

c. Kekuatan *Bitcoin* tidak dipengaruhi oleh inflasi atau penurunan mata uang, *Anti human error* dan *server down*, harga *Bitcoin* ditentukan dari *supply* dan *demand*, permintaan *Bitcoin* cenderung meningkat sehingga harganya meningkat.⁷

d. Anti politisasi, seperti:

Bitcoin dalam menjalankan sistemnya tidak ada bantuan dari pihak ketiga seperti bank, sehingga mengurangi terjadinya risiko kecurangan akibat hak nasabah diambil dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.⁸

Jadi, *Bitcoin* itu sangat minim dari kecurangan pihak ketiga, karena kita menyimpan *Bitcoin* langsung dalam komputer tanpa perantara begitu pula dalam mengirim *Bitcoin*, karena semua itu telah terdata pada sebuah sistem yang disebut *blockchain*.

⁴*Ibid.*,33

⁵ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin: Trading for...*, 11.

⁶*Ibid.*, 15.

⁷*Ibid.*, 17.

⁸*Ibid.*,

- e. *Bitcoin* itu tidak bisa dibekukan pihak manapun, juga dapat ditransaksikan dimanapun. Selama kita terhubung ke internet dan bermodal *smartphone*.⁹
- f. Ketika melakukan transaksi pengiriman *Bitcoin*, *Bitcoin* akan terkirim kepada penerima dengan waktu sekitar 10 menit.¹⁰

Bitcoin juga dapat digunakan untuk membeli barang-barang, baik dalam skala primer, sekunder, dan tersier, seperti pizza, telepon genggam, membuka bisnis *online/website*, hingga membeli mobil mewah. Bahkan sekarang www.microsoft.com dan www.dell.com telah menerima pembayaran dalam bentuk *Bitcoin*. Di Indonesia sendiri *Bitcoin* paling banyak dipakai di sektor pariwisata, khususnya di Bali. Sektor lainnya yang menggunakan *Bitcoin* kebanyakan dari industri kreatif, misalnya para pengrajin UKM.

Remittance berbasis *Bitcoin/blockchain* Filipina telah berhasil membantu warga negaranya yang bekerja di Hongkong untuk mengirimkan uang kepada keluarganya di Filipina dengan biaya transaksi yang rendah. Selain itu *Bitcoin* juga dapat digunakan untuk menyalurkan donasi kepada warga-warga Afrika yang terkena wabah Ebola sehingga dapat tertolong, yang diberikan oleh para pengguna *Bitcoin* yang tersebar di seluruh dunia.¹¹

⁹*Ibid.*, 23.

¹⁰Dimas Ankaa Wijaya and Oscar Darmawan, *Blockchain: Dari...*, 37.

¹¹ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin: Trading for.*, 105.

4. Kelemahan *Bitcoin*

Berita-berita yang beredar dari negara-negara maju yang market *Bitcoin*-nya besar, seperti Amerika, Cina, dan sebagainya akan mempengaruhi pergerakan harga *Bitcoin*. Apabila berita yang beredar itu baik maka harga *Bitcoin* cenderung meningkat, tapi jika berita yang beredar itu buruk maka harga *Bitcoin* cenderung menurun.

Selain menawarkan konsep-konsep baru, *Bitcoin* tidak lepas dari beberapa permasalahan. Beberapa diantaranya adalah terkait anonimitas yang samar, penggunaan energi yang luar biasa besar, perdebatan ukuran blok yang tidak ada habisnya, dan cap kriminal pada *Bitcoin* yang menghambat penetrasinya di seluruh dunia.

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh *Bitcoin* antara lain:¹²

- a. Biaya yang naik dan kecepatan transaksi menjadi lamban

Dalam sistem *Bitcoin* untuk menemukan blok baru dibutuhkan waktu 10 menit yang artinya *Bitcoin* hanya bisa melayani transaksi perdetik.¹³

Di sisi lain, kepopuleran *Bitcoin* sebagai mata uang virtual memberikan dampak pada biaya transfer yang tinggi dan kecepatan transaksi menjadi lambat karena jaringan yang dibutuhkan untuk menjalankan *Bitcoin* menjadi semakin besar.

2020 ¹²<https://bills.alterra.id/bagaimana-sih-cara-kerja-bitcoin/> di unduh pada 25 September

¹³<https://meretas.com/cara-kerja-bitcoin/> di unduh pada 25 September 2020

b. Rumit

Bitcoin dikatakan sulit karena sistem-sistem yang berjalan disamping *Bitcoin* cukup banyak untuk menunjang *Bitcoin*, seperti, *private key*, *public key*, penggunaan dompet digital.

c. Penggunaan *Bitcoin* dalam dunia kriminal

Banyak terjadi penyalahgunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar di dalam berbagai hal yang illegal. Hal tersebut terjadi karena sifatnya yang anonimitas, seperti, jual-beli barang-barang terlarang (narkoba, senjata berbahaya yang tidak ada izin edar), memberikan suntikan dana (*supply*) kepada teroris dan lain-lain.

d. *Irreversible*

Saat melakukan transaksi *Bitcoin* dan terjadi salah kirim, ketika *Bitcoin* sudah terkirim atau diterima oleh penerima, pengirim tidak bisa mengembalikan *Bitcoin* yang sudah dikirm atau memaksa penerima mengembalikannya berbeda halnya jika menggunakan bank.

e. Tidak stabil

Bitcoin mengalami fluktuasi yang tidak stabil, jadi tidak cocok untuk dijadikan instrumen investasi ataupun trading mata uang

B. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Definisi, Ciri-Ciri dan Fungsi Uang

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar/bayar di dalam lalu lintas perekonomian

khususnya perdagangan.¹⁴ Jadi berdasarkan definisi tersebut, uang merupakan suatu benda yang biasanya digunakan sebagai alat bayar dalam bertransaksi di setiap aspek perekonomian.

Alat tukar/bayar dapat dikatakan sebagai uang dengan memiliki ciri-ciri seperti diterima umum, memiliki nilai yang stabil, tidak mudah rusak, mudah dibawa-bawa, tidak mudah ditiru, dan dapat dibagi ke dalam satuan unit terkecil.¹⁵

Selain memiliki karakteristik, uang juga memiliki fungsi. Fungsi uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Alat Tukar (*medium of exchange*)

Sebelum hadirnya uang sebagai alat tukar di tengah-tengah masyarakat, setiap masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya harus melakukan transaksi dengan sistem barter. Setelah adanya uang. Setiap orang dalam melakukan transaksi perekonomian dapat menjadikan uang sebagai alat tukar untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan.

b. Satuan Hitung (*unit of account*)

Uang juga memiliki fungsi sebagai satuan hitung karena dengan uang setiap orang dapat membandingkan dan mengukur nilai dari satu barang atau jasa.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan Islam: Menggali Akar, Mengurai Serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 227.

¹⁵*Ibid.*,

c. Penyimpan Nilai (*store of value*)

Uang dapat dijadikan sebagai penyimpan nilai karena dengan uang yang dimiliki seseorang dapat menyimpan dan mengakumulasikan kekayaannya, uang yang disimpan kelak juga dapat dibelikan suatu barang ataupun jasa.

d. Sebagai Barang Komoditi

Fungsi uang sebagai barang komoditi, artinya uang bisa dijadikan objek perdagangan. Setiap masyarakat dapat memperdagangkan uang seperti layaknya di *money changer*. Tetapi uang sebagai barang dagangan memiliki risiko karena adanya riba dalam melakukan transaksi tersebut, dan itu melanggar syariat islam.¹⁶

2. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi islam sudah jelas bahwa uang adalah uang. Sedangkan konsep uang dalam ekonomi konvensional yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*.¹⁷

Uang adalah barang khalayak/masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang.¹⁸ Tidak dibenarkan melakukan penimbunan uang dan barang karena dapat menimbulkan keberadaan alat tukar menjadi berkurang ditengah-

¹⁶ *Ibid.*, 229.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 79.

¹⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 198.

tengah masyarakat yang memerlukan. Dan dapat menciptakan pertukaran dan perekonomian menjadi terhambat.¹⁹

Jadi, uang bukanlah suatu komoditi yang dapat diperjualbelikan atau bahkan sebagai *capital* (modal), tetapi uang merupakan alat tukar yang hanya bernilai jika ditukar dengan satu barang ataupun jasa. Uang hanyalah sebagai perantara untuk memperlancar dan mempermudah transaksi perdagangan dan pertukaran barang maupun jasa dan sebagai salah satu usaha menghindarkan diri dari riba yang disebabkan pertukaran barang ataupun jasa yang tidak sama jenis ataupun nilainya.

C. Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengajarkan tentang tingkah laku dan aktivitas manusia secara benar dan empirikal dalam setiap sektor kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ij'ma untuk mencapai kebahagiaan dunia Akhirat.²⁰

Metwally mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku dalam suatu lingkungan islam berpedoman pada Al-quran, hadis, ijma, dan qiyas.²¹

Munawar mengatakan bahwa ekonomi islam memandang wahyu sebagai sumber pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar

¹⁹ Muchammad Ichsan, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020), 32

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 29.

²¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 7.

yang dicantumkan dalam Al-quran, hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi islam.²²

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dalam kehidupan sehari-harinya dipraktekkan pada setiap orang, baik perorangan, keluarga, lingkungan masyarakat maupun pemerintahan untuk mengorganisasi pemanfaatan barang dan jasa serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (*sunatullah*).²³

Jadi, yang dimaksud ekonomi islam yaitu suatu sistem ekonomi yang yang berlandaskan Al-qur'an dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dari sektor produksi, distribusi dan konsumsi.

Segala bentuk kegiatan perekonomian memiliki pedoman yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, Al-Quran dan sunnah Rasulullah dapat dijadikan pedoman, apabila di dalam kedua sumber tersebut tidak disebutkan secara jelas ketentuan dan hukumnya, maka dapat dilakukan dengan cara ijtihad.

Metode yang dapat dilakukan dalam berijtihad seperti; *Qiyas*, yaitu dengan cara melakukan perbandingan atau pegibaratan, *Maslahah Mursalah*, yaitu dengan mempertimbangkan menarik manfaat dan menghindari *mudharat*, *Ihtihsan*, meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil umum yang dianggap lebih kuat, *Ihtishab*,

²²*Ibid.*,

²³Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 14.

melestarikan ketentuan asal kecuali ada dalil yang menentukannya, berpedoman pada adat kebiasaan yang tidak melanggar syariat islam.²⁴

2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi islam dapat dijabarkan menjadi 3 unsur menurut Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya, yaitu:²⁵

a. Keadilan (*a'dalah*)

Prinsip keadilan mengajarkan bahwa sebagai manusia dalam memperoleh kekayaan tidak boleh melakukannya secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang.

Menurut Arifin Hamid, konsep keadilan yaitu dengan menghindari atau tidak adanya *mafsadah* (kerusakan terhadap lingkungan), tidak terdapat *gharar* (ketidakjelasan suatu sifat)²⁶, dzalim (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), tidak terdapat *maisir* (*gambling*) dengan melakukan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali, dan larangan riba (tambahan/kelebihan yang diambil secara *dzalim*).²⁷

b. Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan menjelaskan bahwa, dalam menjalankan aktivitas ekonomi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam hal ini islam sebagai jalan yang benar menjadikan prinsip keseimbangan

²⁴ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 12

²⁵Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), 33–34.

²⁶Slamet Akhmadi and Abu Kholish, “Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam,” *El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1/ Maret 2017, 112

²⁷Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 14–18.

dengan menempatkan harta-benda berdasarkan fungsi dan tujuannya dan tidak menyalahgunakannya.²⁸

Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan prinsip keseimbangan juga mencakup larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Kemaslahatan (*maslahah*)

Kehidupan ekonomi yang berlandaskan prinsip kemaslahatan haruslah memenuhi dua unsur yaitu halal dan membawa kebaikan serta tidak menyebabkan adanya mudharat.

Menurut Muhammad Sharif Chundry, prinsip dasar ekonomi islam tidak hanya meliputi keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Muhammad Sharif Chundry menambahkan 2 unsur dalam prinsip ekonomi islam yaitu prinsip penggunaan dan kebebasan ekonomi.

a. Prinsip Penggunaan

Halal dan haram dalam islam yang telah ditetapkan oleh Allah harus memperhatikan sikap kehati-hatian. Manusia diizinkan untuk menikmati karunia Allah yang halal dan tidak menahan diri terhadapnya, karena sama saja mengingkari karunia Allah.²⁹

Dalam hal itu, prinsip penggunaan menjelaskan bahwa halal dan haram sudah jelas batasan dan karakteristiknya. Apa yang dihalalkan oleh Allah sudah tentu baik untuk manusia, jangan melakukan

²⁸Slamet Akhmadi and Abu Kholish, "Prinsip-Prinsip...", 108.

²⁹Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi...*, 42.

kebalikannya dengan mengharamkan yang dihalakan dan melakukan sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah.

b. Kebebasan Ekonomi

Setiap manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk bekerja serta menikmatinya sesuai dengan kebutuhan. Manusia pun bebas untuk memilih profesi ataupun pekerjaan yang dijalani dalam mencari nafkah.³⁰

Jadi, maksud dari prinsip kebebasan ekonomi yaitu Allah membebaskan setiap manusia untuk memilih dan menjalankan setiap kehidupannya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek ekonomi, tetapi tetap mempertimbangkan dan memperhatikan ajaran agama.

³⁰*Ibid.*,

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang berbasis kriptografi dan algoritma. *Cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang terdesentralisasi tanpa campur tangan pihak ketiga dan bersifat tidak resmi.¹ Jumlah *cryptocurrency* yang saat ini beredar telah mencapai ratusan, diantaranya yang terkenal seperti, *Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Binance Coin, Cardano, Litecoin, Dogecoin*.²

Berdasarkan penjelasan diatas, *cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang sedang populer di dunia digital, kepopulerannya karena *cryptocurrency* berbasis kriptografi yang dibentuk dengan persandian yang rumit yang membuat uang kripto aman dan terhindar dari *hacker*.

Cryptocurrency yang beredar di dunia digital dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain:

a. *Bitcoin/ BTC* (Generasi Pertama)

Bitcoin merupakan mata uang kripto generasi pertama yang berbasis kriptografi dengan sistem *blockchain*. Mata uang ini terdesentralisasi. Yang artinya tidak ada campur tangan pihak ketiga seperti pemerintah, BI, OJK, maupun lembaga keuangan lainnya.

¹ Maisyarah Rahmi Hasan, "Regulasi Penggunaan Uang Digital *Dagcoin* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *el-Buhuth* 1, no 1/ 2018, 3

² <https://pstkp.org/semua-tentang-smart-contract-dalam-block-chain-ethereum/> diunduh pada 10 Maret 2021

Kehadiran *Bitcoin* di dunia digital saat ini memiliki tujuan untuk menjadi medium penyimpanan kekayaan dan menjadi alternatif uang fiat yang beredar saat ini. Jumlah peredar *Bitcoin* dibatasi sebanyak 21 juta *Bitcoin*, hal itu yang membedakan *Bitcoin* dengan uang kripto lainnya karena mengadopsi karakteristik dari emas, yaitu langka dan berharga.³

b. *Ethereum*/ ETH (Generasi Kedua)

Ethereum merupakan sebuah platform yang diciptakan oleh Vitalik Buterin yang merupakan seseorang yang bekerja di *Bitcoin Magazine*. *Ethereum* merupakan *platform software* generasi kedua yang tujuannya menjadi kompuer dunia yang berisi program dan aplikasi yang terdesentralisasi (Dapps) yang peoprasiaanya berdasarkan sistem smart contract.⁴

Ethereum tidak hanya menjadi aset kripto saja, tetapi lebih dari itu *Ethereum* merupakan *platform* penyedia layanan keuangan. Kehadiran *Ethereum* berusaha menyempurnakan kekurangan yang ada pada *Bitcoin* yang fungsinya masih kaku sebagai mata uang digital dan aset investasi, *Ethereum* hadir dengan berbagai fungsi. Aset kripto etherium yang disebut sebagai ether/ ETH memiliki beberapa perbedaan dari BTC seperti transaksi menggunakan ETH hanya memerlukan durasi dalam hitungan

³ <https://pstkp.org/semua-tentang-smart-contract-dalam-block-chain-ethereum/> di unduh pada 10 Maret 2021

⁴ <https://www.luno.com/learn/id/article/whats-the-difference-between-bitcoin-and-ethereum> di unduh pada 15 maret 2021

detik, sedangkan BTC memerlukan waktu 10 menit. Jumlah ether yang beredar tidak terbatas dan diproduksi setiap 14 detik sekali.⁵

c. *Cardano*/ ADA (Generasi Ketiga)

Cardano diciptakan oleh salah satu penemu ethereum yang bernama Charles Hoskinson. *Cardano* juga memiliki aset kripto yang bernama ADA. *Cardano* merupakan proyek yang menggabungkan teknologi *Bitcoin* dengan *Ethereum*. Tujuannya untuk memperbaiki masalah terkait kesinambungan, skalabilitas dan interoperabilitas *blockchain*. Dari sisi biaya *Cardano* lebih murah dijalankan dibandingkan *Bitcoin*. Tetapi keamanan *Bitcoin* tetap no. 1 di dunia.⁶

B. Sejarah *Bitcoin*

Bitcoin hadir sebagai bentuk dari kekecewaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini bukan tanpa sebab. Pada tahun 2007-2009 terjadi krisis finansial yang pusatnya terjadi di Amerika atau lebih dikenal dengan krisis *subprime mortgage* dan berdampak ke seluruh negara-negara bagian. *Subprime mortgage* merupakan kredit yang diberikan kepada konsumen dengan tingkat kelayakan pemberian pinjaman dianggap kurang layak (berisiko). Hal itu membuat banyak konsumen mengalami gagal bayar. *Subprime mortgage* hanyalah salah

⁵ <https://zipmex.co.id/learn/bitcoin-vs-ethereum-mana-yang-lebih-baik/> di unduh pada 15 Maret 2021

⁶ <https://blockchainmedia.id/perbedaan-bitcoin-btc-dan-cardano-ada/> 15 maret 2021-03-

satu alasan dari faktor lainnya yang membuat beberapa bank di Amerika bangkrut atau tutup.⁷

Kegagalan bank dalam menginvestasikan dana atau uang masyarakat ke dalam bentuk kredit dan investasi lainnya membuat masyarakat kecewa dan merasa khawatir, serta kehilangan kepercayaan terhadap bank sebagai lembaga yang menyimpan dana masyarakat yang dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Bentuk dari kekecawan masyarakat tersebut melahirkan suatu ide untuk menciptakan uang yang terhindar dari campur tangan pihak ketiga seperti pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya.

Sekelompok orang yang menyebut namanya sebagai Satoshi Nakamoto melahirkan uang kripto atau yang disebut *cryptocurrency* yang di desain dengan algoritma dan kriptografi memunculkan uang yang disebut dengan *Bitcoin*.⁸ Kehadiran *Bitcoin* dianggap sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat apabila sistem keuangan gagal melakukan tugasnya. *Bitcoin* menghadirkan konsep yang berbeda dengan mata uang lainnya, karena dengan menggunakan *Bitcoin* setiap orang dapat bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan perantara pihak ketiga atau bank. setiap orang tidak perlu menaruh kepercayaan terhadap Satoshi Nakamoto, pemerintah, bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Setiap pengguna *Bitcoin* hanya perlu percaya pada sistem yang dijalankan dibalik *Bitcoin* yaitu pengkodean dan lagoritma.

⁷<https://tirto.id/krisis-finansial-2008-bagaimana-indonesia-mengatasinya-f7qD> di unduh pada 27 feb 2021.

⁸<https://tirto.id/seluk-beluk-bitcoin-muncul-saat-dunia-menghadapi-krisis-cHll> diunduh pada 24 September 2019.

Bitcoin di desain dengan sistem *open source*, dalam hal ini setiap komunitas yang paham akan *Bitcoin* dapat ikut memperbaiki, meningkatkan dan menjaga *Bitcoin*.⁹

C. Mekanisme Transaksi *Bitcoin*

Seperti yang telah penulis jelaskan, *Bitcoin* merupakan uang digital atau *cryptocurrency* pertama yang mencuri perhatian khalayak banyak. Hal itu bukan tanpa sebab, *Bitcoin* hadir dengan segala kemudahan dan kebutuhan yang dicari dan diperlukan oleh setiap orang di era modern saat ini. Di era modern, teknologi selalu digunakan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat terutama komputer dan *smartphone*. Banyak orang yang berminat dan tertarik terhadap *Bitcoin* karena beberapa faktor, salah satunya adalah transaksi menggunakan *Bitcoin* terbilang mudah dan murah.

Setiap orang perlu memperhatikan 3 Aspek dalam bertransaksi menggunakan *Bitcoin*. 3 Aspek tersebut antara lain:

1. *Blockchain*

Blockchain merupakan buku besar atau biasa disebut dengan khas digital. *Blockchain* memiliki peranan penting di dalam sistem *Bitcoin*. Karena setiap transaksi yang terjadi dalam sistem *Bitcoin* akan tercatat secara otomatis dalam sistem *Blockchain* dan hal itu bersifat publik, yang artinya setiap orang baik pengirim maupun penerima bahkan yang terhubung di jaringan *Bitcoin* dapat melihat secara langsung transaksi yang

⁹*Ibid.*,

telah terjadi. Transaksi yang tercatat di dalam *Bitcoin* tidak dapat diubah maupun dibatalkan.

2. *Miner*

Miner atau penambang *Bitcoin* merupakan penjaga transaksi *Bitcoin*. *Miner* memiliki peranan penting di dalam sistem *Bitcoin* sehingga sistem tersebut dapat terus beroperasi, memastikan setiap transaksi tercatat dan tidak ada yang mengganggu transaksi lama. Para *miner* menambang setiap blok untuk membuat daftar transaksi baru dan mendapatkan kompensasi berupa *Bitcoin*.

3. *Wallet*

Wallet atau dompet digital merupakan tempat menyimpan *Bitcoin*. Setiap *wallet* yang dimiliki mengandung kode identitas si pemilik yang disebut *public key* sebagai *wallet address* yang akan digunakan pengirim untuk mengirim *Bitcoin* dan *private key* yang digunakan agar pengguna memiliki akses ke *Bitcoin* miliknya dan memindahkan/mengirim *Bitcoin* ke alamat *Bitcoin* lain.

Peneliti akan memberikan contoh mekanisme dalam bertransaksi dengan *Bitcoin* secara sederhana. Contohnya, seorang pengguna *Bitcoin* yang bernama Thalia ingin membeli sebuah laptop di toko *online* milik Nindy. Dalam menjalankan tokonya Nindy menerima pembayaran dengan *Bitcoin*. Thalia yang memiliki *Bitcoin* ingin mentransfer sejumlah *Bitcoin* kepada Nindy untuk membeli laptop di tokonya. Transaksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Thalia melakukan transaksi pembelian laptop dengan menggunakan *private key* yang dikirim dari dompet digital cdef (sudah ditandatangani dan sah oleh *private key*) sejumlah 0,005 btc ke dompet digital dgf milik Nindy yang *public key*-nya telah diberikan ke Thalia
2. Transaksi tersebut didistribusikan ke setiap jaringan *Bitcoin* dan diterima oleh beberapa penambang (*miner*) *Bitcoin*.
3. Sebelum menerima transaksi *Bitcoin* untuk diverifikasi oleh *miner* transaksi tersebut harus menunggu antrian terlebih dahulu karena banyaknya transaksi yang harus diverifikasi oleh *miner*.
4. Para *miner* berkompetisi untuk memecahkan kode/algorithm untuk menemukan nilai *hash* baru untuk memverifikasi dan menyimpan data transaksi tersebut (*proof of work*), tetapi saat ini komunitas *Bitcoin* mengembangkan suatu peraturan atau sistem baru dimana saat melakukan *mining* hanya satu *miner* yang dapat mengerjakannya (*proof of stake*)
5. Ketika *miner* menemukan hash yang cocok, maka *miner* tersebut berhak menambahkan satu blok baru ke sistem *blockchain* dan mengisikan transaksi tersebut ke dalam blok baru
6. Maka transaksi Thalia sukses dan tercatat ke *blockchain* dan Nindy mendapat pembayarannya berupa *Bitcoin* di dompet digital miliknya.¹⁰
7. Sehingga laptop yang telah di beli dapat diterima oleh Thalia.

¹⁰ <https://meretas.com/cara-kerja-bitcoin/> di unduh pada tanggal 25 September 2020

D. Analisis *Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bitcoin merupakan uang virtual pertama yang berbasis *blockchain* (khas besar), kehadiran *Bitcoin* merupakan sebuah ide yang terbentuk dari orang/komunitas yang menyebut namanya sebagai Satoshi Nakamoto. Tujuan dari diciptakannya *Bitcoin* yaitu untuk menjadi mata uang dunia. Jika dilihat dari segi syariah, uang menurut syariat Islam adalah uang atau hanyalah sebuah alat tukar yang sifatnya mempermudah/membantu dalam urusan perekonomian, dan tidak dibenarkan uang menjadi komoditi atau sesuatu yang diperdagangkan. Perkembangan *Bitcoin* yang tadinya tidak bernilai sampai memiliki nilai dan dipercaya untuk dipertukarkan dengan barang-barang ataupun jasa, maka dapat dikatakan bahwa *Bitcoin* dapat disebut sebagai uang atau alat tukar yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi barang ataupun jasa.

Menurut K. H. Choli Nafis sebagai ketua Komisi Dakwah MUI menjelaskan bahwa *Bitcoin* jika digunakan sebagai alat tukar adalah mubah, sedangkan bila digunakan untuk alat investasi dianggap sebagai sesuatu yang haram, karena menurut Bapak Choli investasi dengan *Bitcoin* hanyalah terletak pada untung atau rugi karena nilainya yang begitu spekulatif dan bukan merupakan bisnis yang menghasilkan.¹¹

Sedangkan *Bitcoin* jika dilihat dari fungsinya sebagai uang. Fungsi uang ada empat, yang pertama uang sebagai alat tukar, jika dilihat dari

¹¹ <https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi> di unduh pada 15 Maret 2021

fungsinya sebagai alat tukar, menurut islam uang sebagai alat tukar haruslah bersifat *flow concept* yang artinya uang harus mengalir ke setiap lapisan masyarakat agar perekonomian berjalan lancar.¹² Perputaran uang di tengah masyarakat yang menunjukkan bahwa uang digunakan dengan baik. Konsep *time value of money* dalam hal ini tidak dibenarkan karena akan mengakibatkan uang yang dihasilkan menjadi riba, dalam hal ini islam menggunakan konsep *economic value of time* yang artinya uang tidak memiliki waktu tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan pemaparan diatas *Bitcoin* dapat dikatakan memenuhi fungsi uang sebagai alat tukar karena penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar telah banyak diterima oleh beberapa negara dan perusahaan besar untuk membayar barang ataupun jasa, dan perusahaan besar seperti Microsoft, Dell, dan lain-lain. Pangsa pasar yang besar dalam kegiatan perekonomian adalah di dunia digital/online. Penggunaan alat tukar *Bitcoin* dapat dengan mudah masuk ke setiap sektor perekonomian di berbagai negara. Luasnya kegiatan perekonomian membuat perekonomian berjalan lancar.

Fungsi uang yang kedua yaitu fungsi uang sebagai satuan hitung, dalam islam, uang haruslah menunjukkan nilai suatu barang ataupun jasa. Lebih daripada itu uang juga dapat digunakan untuk mengukur beberapa ketentuan agama seperti nisab, ukuran zakat, dan ukuran minimal mahar.¹³ Dalam hal ini *Bitcoin* memenuhi fungsi tersebut seiring dengan *Bitcoin* yang

¹² Muchammad Ichsan, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020), 32

¹³ *Ibid.*, 35

dapat membeli barang atau jasa, hal itu membuktikan *Bitcoin* dapat mengukur nilai suatu barang. Bahkan dapat dipecah sampai satuan unit terkecil yaitu sebesar 0,00092 satoshi.

Fungsi uang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai, dalam islam uang yang dapat dianggap sebagai penyimpan nilai hanyalah dinar dan dirham karena nilai intrinsik dan ekstrinsiknya yang sama, juga dalam jangka waktu yang lama dinar dan dirham nilainya relatif stabil. Sedangkan dalam hal ini *Bitcoin* belum dapat dipastikan untuk jangka waktu yang panjang apakah tetap memiliki nilai yang stabil dan dapat memproyeksikan kekayaan seseorang atau tidak. Tapi seiring kemunculan *Bitcoin* sampai tahun 2021 *Bitcoin* masih menunjukkan keeksistensianya di dunia digital, meskipun beberapa kali memiliki penurunan yang cukup signifikan. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah *Bitcoin* tidak memiliki nilai ekstrinsik karena *Bitcoin* merupakan mata uang virtual, sedangkan nilai intrinsiknya dinilai dari kecanggihan teknologi dari *Bitcoin* itu sendiri.

Fungsi yang keempat, sebagai barang komoditi, dalam pandangan islam memang diperbolehkan melakukan pertukaran valas dengan beberapa syarat seperti harus tunai yang artinya uang yang dipertukarkan harus langsung, yang kedua apabila dipertukarkan sesama rupiah nominalnya haruslah sama tetapi apabila dipertukarkan berbeda jenis uangnya boleh berbeda nilainya.¹⁴ Dalam hal ini *Bitcoin* memang sudah jelas menjadi barang komoditi, hal itu mengikuti dari pernyataan Bappebti yang telah menyetujui

¹⁴ *Ibid.*, 36

Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya di perdagangan di bursa berjangka Indonesia. Akan tetapi saat ini nilai *Bitcoin* belum menemukan titik stabil karena nilai *Bitcoin* dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah, persepsi harapan dan bentuk kekhawatiran pemilik *Bitcoin*, serta *supply and demand*.¹⁵ Jika permintaan naik maka nilai *Bitcoin* menjadi semakin tinggi, dan jika permintaan menurun nilai *Bitcoin* semakin menurun. Naik turunnya permintaan akan *Bitcoin* sangat bergantung oleh kepercayaan setiap anggota/komunitas yang berada dalam sistem *Bitcoin*. Hal yang dikhawatirkan adalah jika nilai *Bitcoin* menurun drastis atau menjadi tidak bernilai yang akhirnya membuat ada pihak yang dirugikan dari perdagangan tersebut. Hal itu tentu saja tidak dibenarkan dalam islam.

Bitcoin sebagai *cryptocurrency* di dunia digital merupakan sesuatu inovasi sistem pembayaran yang baru. Meskipun demikian hukum *Bitcoin* dalam penggunaannya sebagai alat bayar masih menuai pro dan kontra. Di dalam menjalankan perekonomian, setiap muslim perlu memperhatikan kegiatan perekonomiannya sesuai dengan syariat islam atau tidak. Salah satu tolak ukur kegiatan perekonomian dianggap sesuai syariat islam atau tidak dengan melihat penggunaan *Bitcoin* dalam kegiatan perekonomian itu telah mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi islam atau belum.

Prinsip Pertama, merupakan prinsip keadilan, dilihat dari prinsip keadilan menjelaskan tidak diperbolehkannya mendapatkan kekayaan secara

¹⁵<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-908=laporan-utama-%E2%80%9Ckeajaiban-masa-depan--bitcoin%E2%80%9D> diunduh pada 26 Februari 2021

tidak jujur, tidak adil dan curang, jika dilihat dari karakteristiknya, *Bitcoin* bisa didapatkan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara menambang. Dalam hal itu, para *miner* menambang dengan menggunakan komputer yang mereka miliki dan menyelesaikan beberapa kode blok yang muncul dari adanya transaksi *Bitcoin*. Hal itu membutuhkan usaha dan waktu. Bisa juga di dapatkan dengan cara menerima pembayaran berupa *Bitcoin*. Hal itu memudahkan beberapa penjual toko *online* untuk menghasilkan uang dan memperbesar pangsa pasar karena *Bitcoin* banyak digunakan diberbagai negara atau juga dengan menerima pembayaran gaji dan lainnya. Selain dari pada itu, prinsip keadilan juga mengandung tidak adanya *gharar*, *gambling* yang mengakibatkan adanya spekulasi. Berdasarkan karakteristiknya, *Bitcoin* memiliki fungsi sebagai uang/ alat tukar yang tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara *online*.

Bitcoin juga digunakan sebagai alat investasi karena nilainya yang cukup tinggi. Jika dilihat dari segi *ghararnya*, memang *Bitcoin* tidak memiliki bentuk fisik karena *Bitcoin* memang uang yang bersifat virtual yang hanya dapat dilihat berupa angka dari saldo *wallet* digital, tetapi *Bitcoin* seperti uang yang berada di dalam rekening ataupun ATM, jika dicairkan terdapat bentuk fisik *Bitcoin* berupa uang yang berlaku di negara tersebut.

Negara yang memiliki ATM *Bitcoin* salah satunya yaitu Australia. ATM di negara tersebut dapat melayani pembelian dan pencairan *Bitcoin* terhadap mata uang suatu negara, melalui internet dan langsung terhubung ke

dompet *Bitcoin*.¹⁶ Jika *gharar* dilihat dari aspek anonimitas yang melekat pada *Bitcoin* hal itu memang merupakan suatu hal yang membutuhkan peraturan yang lebih terkait anonimitas, tetapi beberapa negara telah mengatur terkait anonimitas pengguna *cryptocurrency*, salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan mendaftarkan kepemilikan *Bitcoin*-nya. Jika kaitannya dengan adanya *gambling transaction*, karena nilai *Bitcoin* yang berfluktuatif dan tidak adanya *underlying asset*. Pada dasarnya uang fiat lainnya pun memiliki nilai yang berfluktuatif tetapi naik turunnya tidak secepat *cryptocurrency*. Tetapi fluktuatifnya nilai *Bitcoin* lebih besar dipengaruhi oleh opini publik sedangkan mata uang negara fluktuatifnya dipengaruhi oleh nilai ekspor dan impor. Sedangkan terkait adanya *gambling*, tidak semua mata uang kripto memiliki unsur tersebut, beberapa mata uang kripto memiliki *project* besar di balik peluncuran mata uang virtualnya, yang artinya ada sebuah pengembangan usaha/proyek yang direncanakan dan investi yang digunakan dalam bentuk uang virtual, berhasil atau tidaknya proyek tersebut tergantung pada pengembang dan kepercayaan dari pengguna uang kripto. Jadi berdasarkan prinsip keadilan, *Bitcoin* memenuhi prinsip tersebut, karena adanya *mudharat* seperti *gambling transaction* akibat adanya spekulasi (untung-untungan) tergantung pada pengguna *Bitcoin* itu sendiri, selama *Bitcoin* digunakan untuk transaksi saja maka tidak apa-apa selain itu terkait *gharar*-nya, pemerintah dapat memberlakukan peraturan terkait penggunaan *Bitcoin* seperti yang dilakukan beberapa negara, bahkan beberapa

¹⁶ <https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-bitcoin-atm-pengertian-dan-cara-kerja/> diakses pada 4 Agustus 2021

exchanger resmi *cryptocurrency* di Indonesia dalam pendaftaran akunya tetap perlu memberikan persyaratan seperti menunjukkan ktp dan foto diri.

Prinsip kedua yaitu keseimbangan, dalam prinsip ini ditekankan untuk menempatkan harta benda berdasarkan fungsi dan tujuannya serta tidak menyalahgunakannya hal itu mencakup larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika prinsip keseimbangan dikaitkan dengan *Bitcoin*, maka dapat dikatakan bahwa *Bitcoin* dalam penggunaannya memang difungsikan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk menjadi alternatif uang fiat. Namun karena nilainya yang cukup tinggi dan relatif semakin naik, kini *Bitcoin* juga dijadikan komoditas, yang diperdagangkan. Hal lain yang terjadi terkait penggunaan *Bitcoin* adalah penyalahgunaannya. *Bitcoin* atau *cryptocurrency* lainnya bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti membeli obat terlarang, pembelian senjata, dana teroris selain itu sering sekali terjadi peretasan oleh *hacker* karena nilai uang kripto yang tinggi. Jika dilihat garis besar mata uang apapun baik itu rupiah, dollar, euro, maupun dalam bentuk non fisik lainnya yang telah beredar pun dapat disalahgunakan apabila pemegang uang memiliki niat yang buruk. Jika *Bitcoin* digunakan dengan niat baik dan sesuai fungsinya, maka penyalahgunaan tersebut tidak terjadi, artinya hal tersebut tergantung penggunanya bukan berasal dari *Bitcoin*, karena *Bitcoin* telah di *desain* sedemikian rupa untuk tetap terjaga keamanannya. Berdasarkan prinsip keseimbangan, *Bitcoin* memenuhi unsur tersebut karena kehadiran *Bitcoin* untuk menjadi alternatif uang fiat dan mempermudah transaksi pembayaran

Prinsip ketiga yaitu kemaslahatan, dalam prinsip ini ditekankan harus adanya 2 unsur yang dipenuhi yaitu halal dan membawa kemaslahatan serta tidak menyebabkan adanya *mudharat*, dilihat dari segi *Bitcoin*. Penggunaan *Bitcoin* merupakan kegiatan yang tidak melanggar syariat islam karena adanya suka sama suka, yang artinya baik pemberi dan penerima dalam menggunakannya tidak terpaksa dan dibawah tekanan. *Bitcoin* juga membawa kemaslahatan karena dengan adanya *Bitcoin* sebagai alat tukar memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi dan memperluas pangsa pasar. Tidak memiliki jumlah batasan transaksi tidak adanya pembekuan rekening, tidak adanya batasan negara, tidak terpengaruh inflasi serta tanggal merah maupun hari libur. Hal itu dapat ditawarkan *Bitcoin* yang tidak bisa dilakukan oleh bank. hal lainnya terkait sistem *blockchain* yang berjalan di belakang *Bitcoin*. Dengan adanya *blockchain* atau buku besar/kas digital, setiap transaksi yang terjadi tercatat secara transparan dan dapat dilihat oleh semua orang yang terhubung di jaringan dan tidak dapat dipalsukan. Hal itu berbeda dengan lembaga keuangan seperti bank, yang sering melakukan *fraud* demi mendapatkan keuntungan karena tidak adanya keterbukaan terhadap nasabah sehingga adanya pihak yang dirugikan. Jika dilihat lebih jauh lagi terkait penggunaan sistem *blockchain* memberikan manfaat baik dimasa sekarang maupun yang akan datang, dengan membawa prinsip tidak dapat dipalsukan dan bersifat terbuka, sistem *blockchain* dapat digunakan tidak hanya di sektor keuangan, tetapi sangat memungkinkan untuk dipergunakan di setiap sektor kehidupan.

Menurut Asep dan Elsa dalam jurnalnya menjelaskan bahwa uang *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan lainnya memang dilindungi oleh teknologi perangkat yang sangat baik seperti *blockchain*, tetapi menurutnya dapat memberikan risiko bagi keuangan negara karena negara tidak dapat mengendalikannya, hal berbeda terjadi jika negara menganggap mata uang virtual bermanfaat dalam perekonomian.¹⁷ *Mudharat* lainnya yaitu uang digital *Bitcoin* sering digunakan untuk kejahatan seperti dijelaskan di atas.

Bila dilihat dari segi adanya *mudharat*, setiap kegiatan perekonomian pasti menimbulkan risiko. Bahkan meskipun itu berkaitan dengan uang (rupiah) baik penggunaan secara langsung maupun *daring*, dan *mudharat* yang ditimbulkan *Bitcoin* seperti yang telah dijelaskan, merupakan kesalahan dari pengguna atau pemilik yang menggunakan *Bitcoin* dengan niat buruk dan untuk kejahatan, menganggap *Bitcoin* sempit dan hanya terpaku sebagai alat kriminalitas tanpa melihat manfaatnya yang jauh lebih besar. Berdasarkan prinsip kemaslahatan, *Bitcoin* memenuhi unsur tersebut, karena *Bitcoin* memberikan kemaslahatan yang lebih besar dari pada *mudharat* yang ditimbulkan.

Prinsip Keempat, yaitu prinsip penggunaan dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwa halal dan haram harus jelas, dan memperhatikan sikap kehati-hatian. Jika dikaitkan dengan *Bitcoin*, dalam hal ini *Bitcoin* belum memiliki hukum yang jelas apakah halal atau haram, fatwa DSN-MUI sendiri

¹⁷ Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 2018), 87-86

belum mengeluarkan fatwa terkait penggunaan *Bitcoin*, tetapi dalam hal ini *Bitcoin* dapat dikaitkan dengan akad jual beli *sharf* yaitu jual beli valuta asing dengan penyelesaian 2 hari. Menurut DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, menjelaskan bahwa kriteria yang harus terpenuhi yaitu, tidak adanya spekulasi, ada kebutuhan transaksidan untuk berjaga-jaga, apabila dilakukan dengan mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai, jika mata uangnya berlainan jenis maka dilakukan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat itu dan harus tunai.¹⁸ Yang artinya *Bitcoin* dalam penggunaannya sebagai alat tukar diperbolehkan jika tidak adanya spekulasi. Jadi *Bitcoin* memenuhi unsur penggunaan, karena MUI menjelaskan bahwa *Bitcoin* hukumnya mubah.

Prinsip kelima yaitu kebebasan ekonomi, dalam prinsip ini Allah membebaskan setiap manusia menjalankan kegiatan perekonomiannya dengan tetap memperhatikan syariat islam. Artinya setiap kegiatan ekonomi harus berpegang pada syariat islam. *Bitcoin* merupakan uang kripto yang termasuk baru dan belum adanya peraturan baik dari segi negara maupun agama yang menjamin keamanan dari pengguna *Bitcoin* memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Belum lagi karena negara yang dalam hal ini belum melegalkan *Bitcoin* sebagai alat tukar memang mempersulit perkembangan *Bitcoin* di Indonesia. Dalam hal ini islam sebagai agama yang di ridhoi oleh Allah dan pedoman bagi umat islam tidak memiliki tujuan untuk menyulitkan melainkan memberikan kebebasan yang tetap berdasarkan syariat islam,

¹⁸ <https://dsnemui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/> diunduh pada 29 Juli 2021

sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa “hukum *mu’amalah* adalah halal sebelum ada dalil yang melarangnya” yang artinya Allah membebaskan setiap hambanya untuk melakukan kegiatan perekonomian dan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sebelum ada faktor-faktor yang menyebabkan diharamkannya *Bitcoin*,¹⁹ yang bila dilihat lebih rinci meskipun ada beberapa faktor *mudharat* terkait penggunaan *Bitcoin* hal itu tidak membuat *Bitcoin* dalam penggunaannya hukumnya haram dan bersifat final, karena *Bitcoin* merupakan bentuk daripada *mu’amalah* bukan ibadah. Maksudnya hukum *Bitcoin* bisa saja dari mubah menjadi halal karena syarat-syarat yang sebelumnya tidak terpenuhi dianggap memenuhi terlebih lagi melihat inovasi sistem pembayaran yang memang terus menuju kearah teknologi, oleh sebab itu syariat islam perlu dimasukkan sepenuhnya dan disesuaikan dengan sistem keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas *Bitcoin* memenuhi prinsip kebebasan ekonomi karena jika digunakan sebagai alat tukar menurut MUI diperbolehkan dan tidak haram.

Keberadaan *cryptocurrency* memang merupakan sesuatu yang tak terhindarkan lagi. *Bitcoin* muncul memang disaat yang tepat, saat setiap orang mulai merasa menggunakan uang dan menyimpannya dalam bank tidak efisien lagi. *Bitcoin* menjawab semua keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pihak ketiga. *Bitcoin* merupakan uang masa depan yang perlu terus dikembangkan demi kemajuan sistem perekonomian, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang telah menyerang indonesia 2 tahun

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11.

belakangan ini dari tahun 2019- 2021. Adanya pandemi ini membuat perekonomian menurun karena diberlakukannya sistem jaga jarak dan di rumah saja. Apalagi bila pemerintah sampai melakukan PSBB, bahkan uang tunai juga dianggap sebagai salah satu faktor penularan virus.

Beberapa alasan tersebut meyakinkan kita bahwa kehadiran dan perkembangan *Bitcoin* memang sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini tidak hanya mengacu pada *Bitcoin*. Karena pada saat ini banyak bermunculan mata uang virtual lainnya yang mengadopsi sistem *blockchain* yang dimiliki *Bitcoin*. Realita tersebut memberi kesan bahwa masyarakat tertarik akan uang virtual masa kini. Memang mungkin ada pula beberapa masyarakat yang tidak mengetahui kehadiran uang virtual dan bagaimana penggunaannya, serta persepsi yang rumit yang muncul dari pandangan masyarakat awam bila berkaitan dengan internet. Tetapi di era modern setiap orang menggunakan internet. Hampir setiap orang memiliki *smartphone* dan komputer di rumahnya. Dahulu internet dianggap rumit namun seiring perkembangan zaman internet mudah digunakan karena adanya investasi yang diberikan investor seperti pada *google*, *youtube*, *gmail*, *facebook*, dan lain-lain. Begitu pula pada *Bitcoin*, saat ini investor melakukan penanaman saham pada *Bitcoin* untuk membuat *Bitcoin* mudah digunakan diberbagai kalangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan *Bitcoin* yang muncul memang beriringan dengan kelebihan yang dimilikinya. Seperti contoh kecilnya, yaitu jumlah *Bitcoin* yang hanya 21 juta bitcoin. Jika *Bitcoin* akan menjadi mata uang global memang masih banyak yang perlu diperbaharui, karena jumlah

Bitcoin tidak dapat mencukupi dengan jumlah masyarakat di dunia jika digunakan sebagai alat pembayaran dan beberapa alasan pendukung lainnya. Perjalanan *cryptocurrency* pun masih terus berproses demi mencapai titik temu untuk dapat sesuai dengan syariat islam dan diterima oleh kalangan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin/cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai uang karena fungsi uang menurut islam yang utama adalah sebagai alat tukar dan dapat mengukur nilai suatu barang/jasa. *Bitcoin* dapat memenuhi syarat tersebut karena *Bitcoin* dapat digunakan untuk membayar dan membeli barang ataupun jasa hal itu berkaitan pula dengan *Bitcoin* yang dapat dijadikan ukuran untuk mengukur barang ataupun jasa terlebih nilai *Bitcoin* yng bisa dipecah sampai 0,00092 satoshi sedangkan jika berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. *Bitcoin* memenuhi kelima prinsip tersebut, seperti dalam prinsip keadilan, penggunaan *Bitcoin* memenuhi prinsip tersebut karena didapatkan secara adil dan menghindari adanya *gambling* dan *gharar* dalam transaksinya, pada dalam prinsip keseimbangan *Bitcoin* memenuhi prinsip tersebut, karena dalam prinsip tersebut menekankan tidak adanya penyalahgunaan, dalam hal penyalahgunaan itu tergantung pada pengguna masing-masing, jika *Bitcoin* digunakan dengan niat baik dan hanya untuk bertransaksi maka diperbolehkan. Dalam prinsip kemaslahatan *Bitcoin* memenuhi unsur tersebut karena dalm penggunaanya *Bitcoin* memberikan maanfaat dan memudahkan dalam bertransaksi dalam sistem pembayaran. Dalam prinsip

penggunaan *Bitcoin* memenuhi prinsip tersebut terkait hukumnya, menurut MUI *Bitcoin* untuk transaksi alat tukar diperbolehkan. Dalam prinsip kebebasan ekonomi *Bitcoin* memenuhi unsur tersebut dalam hal kegiatan perekonomian menurut syariat islam diberikan kebebasan dalam menjalankannya selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya perlu diberlakukan adanya regulasi terkait penggunaan dan transaksi perekonomian yang berkaitan dengan *Bitcoin* karena banyaknya masyarakat yang tertarik menggunakan *Bitcoin* sehingga meminimalisir terjadinya risiko atau kerugian yang berdampak terhadap pengguna (yang dalam hal ini masyarakat) maupun negara.
2. Bagi masyarakat yang menjadi pengguna *Bitcoin* baik sebagai alat tukar maupun *trading* saat ini perlu untuk berhati-hati terhadap risiko yang timbul dari penggunaan *Bitcoin*, seperti risiko turunnya harga, risiko anonimitas dan lainnya. Sekiranya masyarakat dapat bijak dalam menggunakan *Bitcoin* sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukannya untuk tindak kejahatan dan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Akhmadi, Slamet, and Abu Kholish. "Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam." *El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (March 17, 2017)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ausop, Asep Zaenal. Elsa Silvia Nur Aulia, :Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 2018)
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chaundhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Darmawan, Oscar, and Sintha Rosse. *Bitcoin: Tranding for Z Generation*. Cet. ke-3. Jakarta: Jasakom, 2017.
- Darsono, Ali Sakti, dan Ascarya. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, Maisyarah Rahmi. "Regulasi Penggunaan Uang Digital *Dagcoin* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"*el-Buhuth*, vol. 1No 1/ 2018.

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-908=laporan-utama-%E2%80%9Ckeajaiban-masa-depan--bitcoin%E2%80%9D> diunduh pada 26 Februari 2021

<https://bills.alterra.id/bagaimana-sih-cara-kerja-bitcoin/> di unduh pada 25 September 2020

<https://blockchainmedia.id/perbedaan-bitcoin-btc-dan-cardano-ada/> 15 maret 2021
<https://coinvestasi.com/belajar/10-tahun-bitcoin-yuk-lihat-sejarahny/> di unduh pada 15 Januari 2021

<https://dsnmui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-sharf/> diunduh pada 29 Juli 2021

<https://finance.detik.com/moneter/d-2441107/mata-uang-sakti-1-bitcoin-dari-rp-80000-jadi-rp-11-juta> diunduh pada 15 januari 2021

<https://indodax.com/chart/BTCIDR> di unduh pada 17 Juli 2021

<https://kumparan.com/kumparanews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi> di unduh pada 15 Maret 2021

<https://meretas.com/cara-kerja-bitcoin/> di unduh pada 25 September 2020

<https://pstkp.org/semua-tentang-smart-contract-dalam-block-chain-ethereum/> di unduh pada 10 Maret 2021

<https://republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> 15 Januari 2021

<https://tirto.id/krisis-finansial-2008-bagaimana-indonesia-mengatasinya-f7qD> di unduh pada 27 feb 2021.

<https://tirto.id/seluk-beluk-bitcoin-muncul-saat-dunia-menghadapi-krisis-cHll> diunduh pada 24 September 2019.

<https://www.idxchannel.com/market-news/ini-daftar-negara-dunia-yang-menerima-dan-menolak-bitcoin-mana-saja> di unduh pada 30 Mei 2021

<https://www.kompasiana.com/fendyardi/5a5626e5caf7db50824a0552/fenomena-bitcoin> di unduh pada 15 Januari 2021

- <https://www.luno.com/learn/id/article/whats-the-difference-between-bitcoin-and-ethereum> di unduh pada 15 maret 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/p35hum440/pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin> diunduh pada 23 Oktober 2019
- <https://zipmex.co.id/learn/bitcoin-vs-ethereum-mana-yang-lebih-baik/> di unduh pada 15 Maret 2021
- <https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-bitcoin-atm-pengertian-dan-cara-kerja/> di unduh pada 4 Agustus 2021
- Ichsan, Muchammad. “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020).
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Inovatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1/ Februari 2020
- Patton, Michael Quinn terj. Budi Puspo Priyadi. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Somadiyono, Sigit. “Relevansi Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena *Bitcoin* Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2014)

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Ekonomi & Keuangan Islam: Menggali Akar, Mengurai Serat* Tangerang: Kholam Publishing. 2008
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Wijaya, Dimas Ankaa, and Oscar Darmawan. *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2017.

LAMPIRAN-

LAMPIRAN

Nomor : 2355/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth.

1. Dr. Tobibbatussa'adah, M.Ag
 2. Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Bella Valina Sinka
NPM : 1502100247
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MAD SALEH

OUT LINE

BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metodologi Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Bitcoin*
 - 1. Pengertian *Bitcoin*
 - 2. Cara Mendapatkan *Bitcoin*
 - 3. Keunggulan *Bitcoin*
 - 4. Kelemahan *Bitcoin*

- B. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - 1. Definisi, Ciri-Ciri dan Fungsi Uang
 - 2. Pengertian Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam
- C. Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam
 - 2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. *Cryptocurrency*
- B. Sejarah *Bitcoin*
- C. Mekanisme Transaksi *Bitcoin*
- D. Analisis *Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 Maret 2021
Peneliti,



Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiaain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : **Bella Valina Sinka**

Jurusan / Fakultas: S1-PBS / FEBI

NPM : 1502100247

Semester/ TA : XII/2021-2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/3 /2021	Acc outline Cajutan ke pembimbing I	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Diyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47206 Email: redaksiain@metroainiv.ac.id Website: www.metroainiv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : **Bella Valina Sinka**
NPM : 1502100247

Jurusan / Fakultas: S1-PBS / FEBI
Semester/ TA : XII/2021-2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/4 2021	- Tambahkan bahasan tentang legalitas bitcoin di masa sekarang (2021) pada LBM	
	14/4 2021	- pengaitan ekonomi Islam pada menurut para ahli pada landasan teori sekalanya selaras dengan nama penulis buku, kalo tidak selaras berikan footnote juga - landasan teori harus digurakan dalam menyatalisis di BAB 3 - perbaiki kesimpulan dan saran berikan penjelasan yang mudah di mengerti	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiaim@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Bella Valina Sinka

Jurusan / Fakultas: SI-PBS / FEBI

NPM : 1502100247

Semester/ TA : XII/2021-2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 / 3 2021	- Perbaiki abstrak, berisi 3 paragraf 1 spasi dalam 1 halaman - motto harus relevan dengan objek penelitian - Perbaiki tata bahasa kata pengantar	
	1 / 4 2021	- Perbaiki penulisan footnote - Hindari 1 paragraf ^{kalimat} dalam 1 paragraf - Hindari kesalahan dalam pengetikan	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Diyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alangmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiain@metrouniv.ac.id Website www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : **Bella Valina Sinka**

Jurusan / Fakultas: **S1-PBS / FEBI**

NPM : **1502100247**

Semester/ TA : **XII/2021-2022**

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/4 2021	Acc skripsi bab 1-9 Cajurka ke pembimbing I	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Aliringmulyo Kota Metro Lampung, 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksi@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : **Bella Valina Sinka**

Jurusan / Fakultas: S1-PBS / FEBI

NPM : 1502100247

Semester/ TA : XII/2021-2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	18 Maret 2021	Acc Outline, Lanjutkan menulis	

Mengetahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Dr. Tobibatussaadah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung, 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksi@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : **Bella Valina Sinka**

Jurusan / Fakultas: S1-PBS / FEBI

NPM : 1502100247

Semester/ TA : XII/2021-2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/7/21	<p>Bab IV dan v Bab IV sebagai hasil penelitian harus membahas jawaban atas rumusan masalah yg saudara sampaikan</p> <p>Ingat bahwa anda membahas bitcoin ini perspektif ekonomi syariah, maka pembahasan anda harus berdasarkan teori ekonomi syariah</p> <p>Kesimpulan anda juga harus berupa jawaban atas rumusan masalah</p> <p>Keabsahan penggunaan bitcoin bukan karena sudah banyak digunakan tetapi analisis dengan ketentuan eksyar dalam penggunaan atau pemakaian alat tukar</p> <p>Perbaiki juga hasil penelitian di abstrak</p>	

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Ki.HajarDewantaraKampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiaain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : **Bella Valina Sinka**

Jurusan / Fakultas: S1-PBS / FEBI

NPM : 1502100247

Semester/ TA : XII/2021-2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/7/21	A cc bab 4 dan 5 siap munakosyah	

Mengetahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Dr. Tobibatussaadah M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Bella Valina Sinka
NPM. 1502100247



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-730/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BELLA VALINA SINKA
NPM : 1502100247
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502100247

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

S. Ag., S. Hum., M.H.
1502100247



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bella Valina Sinka dilahirkan di Metro, Lampung pada Tanggal 09 Juli 1997. Peneliti merupakan putri kedua dari Bapak Azuardi dan Ibu Nina Utami.

Peneliti menempuh pendidikan di SD Pertiwi Teladan dan selesai pada tahun 2009, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2015.

Kemudian melanjutkan kembali ke perguruan tinggi di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah dimulai pada tahun ajaran 2015/2016

Peneliti dalam mengambil Jurusan Perbankan Syariah sesuai dengan minat peneliti yang lebih tertarik pada perhitungan dan pembukuan yang telah dimulai sejak di bangku SMA.